



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 026-KD/FSRD UNTAR/VIII/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu organisasi adalah dengan sertifikasi ISO dan Akreditasi;
 - b. Bahwa dalam rangka pengembangan proses penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan tertib administrasi serta untuk peningkatan kualitas pelayanan, maka perlu ditentukan Koordinator Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Koordinator Penelitian , Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat :
1. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004 KPT/YT tentang Pengesahan Statuta tahun 1995 jo. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/ 1996 jo. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/III/013- KPT/YT tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas Tarumanagara ;
 2. Kelengkapan ISO 9001: 2015;
 3. Keputusan Rapim tanggal 26 Juli 2021.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat **Heru Budi Kusuma, S.Sn, M.Ds.** sebagai Koordinator Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEDUA : Koordinator Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat mendorong dosen untuk melakukan kegiatan tersebut , mendokumentasikan laporan penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Sebagai Koordinator Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan honorarium sebesar Rp.375.000 , - (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala akibat dari penetapan Keputusan Dekan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Seni Rupa dan Desain
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2021

DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



KURNIA SETIAWAN



Lampiran Keputusan Dekan Nomor : 026-KD/FSRD-UNTAR/VIII/2021

URAIAN TUGAS

Koordinator Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membuat program kerja rencana 1 tahun ke depan untuk penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengkoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan dan hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain.
3. Melakukan koordinasi dengan dosen dalam rangka tindak lanjut hasil-hasil penelitian menjadi karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal di dalam maupun di luar Untar.
4. Melakukan koordinasi dengan ketua penyunting jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain terkait publikasi penelitian dan berbagai kepentingan lainnya.
5. Mendokumentasikan dan mencatat berkas administrasi terkait penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Seni Rupa dan Desain guna menjamin ketersediaan data untuk berbagai kepentingan fakultas.
6. Menjadi penghubung antara Lembaga Penelitian dan publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dan lembaga lain yang terkait dengan fakultas maupun dosen dalam lingkungan fakultas.
7. Mendukung secara langsung kelancaran kegiatan penjaminan mutu dan ISO fakultas.
8. Membuat laporan tertulis kepada Dekan, setiap akhir semester yang merinci kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tembusan kepada koordinator Penjaminan Mutu.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2021

**DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,**



KURNIA SETIAWAN